



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188/45/103/ BUP-PASBAR/ 2004
TENTANG

PENEGERIAN LOKAL JAUH SMA NEGERI 1 KOTO BALINGKA DI AIR BANGIS
MENJADI SMA NEGERI 1 SUNGAI BEREMAS
KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar sekaligus peningkatan status sekolah dipandang perlu penegerian lokal jauh SMA Negeri 1 Koto Balingka di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang **Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.**
 6. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Memperhatikan :
1. Permohonan Komite Sekolah Tentang Penegerian Lokal Jauh SMA Negeri 1 Koto Balingka di Air Bangis menjadi SMA Negeri 1 Sungai Beremas Nomor : 03/K.SMU-AB/VII-2004 tanggal 26 Juli 2004.

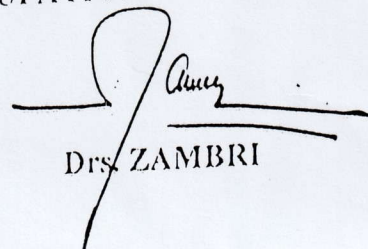
2. Permohonan Penegerian Lokal Jauh SMA Negeri 1 Koto Balingka di Air Bangis menjadi SMA Negeri 1 Sungai Beremas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 421.7/583/Disdik -2004 Tanggal 5 Agustus 2004.
3. Dukungan Ninik Mamak Air Bangis Nomor : 08/LAN-AB/VII-2004 Tanggal 26 Juli 2004 Tentang Penegerian Lokal Jauh SMA Negeri 1 Koto Balingka di Air Bangis menjadi SMA Negeri 1 Sungai Beremas.
4. Rekomendasi hasil Tim Study kelayakan Penegerian Lokal Jauh SMA Negeri 1 Koto Balingka di Air Bangis Kec. Sungai Beremas Nomor : 421.7/582/Disdik-2004 Tanggal 3 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menegerikan Lokal Jauh SMA Negeri 1 Koto Balingka di Air bangis menjadi SMA Negeri 1 Sungai Beremas.
- KEDUA : Nama, Lokasi Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Agustus 2004

Pj.BUPATI PASAMAN BARAT


Drs. ZAMBRI

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

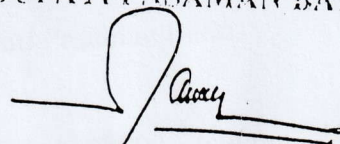
NOMOR : / /BUP-PASBAR/2004

TANGGAL : 10 Agustus 2004

TENTANG : PENEGERIAN LOKAL JAUH SMA
NEGERI 1 KOTO BALINGKA DI AIR
BANGIS MENJADI SMA NEGERI 1
SUNGAI BEREMAS

NO	Nama Sekolah		N S S	Lokasi	Keterangan
	Lama	Baru			
1.	Lokal JauhSMA Negeri 1 Koto Balingka di Air Bangis	SMA Negeri 1 Sungai Beremas		Air Bangis Kec. Sungai Beremas	

Pj.BUPATI PASAMAN BARAT


Drs. ZAMBRI